



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 15 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *faridahanumsinagabintikonangsinaga@gmail.com*, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 05 Juni 1974, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/06/X/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 9 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Siak Gg. Pokat No.66-H, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 15 Tahun lamanya sampai pada Bulan April Tahun 2023;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272030905090001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 9 Mei 2009, Pendidikan saat ini SMA;
 - 3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, NIK 1272034501110001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 5 Januari 2011, Pendidikan saat ini SMP;
 - 3.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 15 Agustus 2015, Pendidikan saat ini SD;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tergugat menghina dan merendahkan Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



- 4.3 Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat dan anak dari;
5. Bahwa pada Tahun 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat menghina dan merendahkan Penggugat. Pada saat itu Penggugat sedang berkumpul dengan kakak Penggugat. Namun tiba-tiba Tergugat menelpon dan langsung menghina dengan kata kasar serta menyuruh pulang kerumah. Penggugat pun menceritakan hal tersebut kepada kakak Penggugat. Kakak Penggugat pun menelpon Tergugat, namun Tergugat justru mematikan panggilan telpon tersebut;
6. Bahwa pada Tahun 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kembali menghina dan merendahkan Penggugat dengan kata kasar. Tergugat terlalu berpikir negatif kepada Penggugat dan suka menyimpulkan sendiri tanpa mendengarkan penjelasan langsung dari Penggugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Bulan Januari Tahun 2023 dimana pada saat itu teman Penggugat datang ke rumah untuk memulangkan setrika milik Penggugat. Namun, Tergugat justru berpikir negatif kepada Penggugat padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa itu adalah teman kecil Penggugat. Tergugat tidak terima dengan penjelasan tersebut dan kembali menghina Penggugat dengan kata kata kasar. Tiga Bulan kemudian Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat. Tergugat juga cuek dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat. Sehingga diakibatkan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 Tahun 8 Bulan lamanya;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa pada 20 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan persidangan cerai gugat dan telah berhasil melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di Pengadilan Agama Pematangsiantar dan mencabut atau memputus mediasi perkara No.167/Pdt.G/2024/Pa.Pst;

11. Bahwa setelah mediasi tersebut hingga sampai saat ini Tergugat tidak berubah dan tidak ada tindakan untuk membina rumah tangga yang lebih baik. Selain itu, Tergugat tetap melanggar perjanjian yang disepakati dalam mediasi dan Tergugat tetap memilih untuk tinggal sendiri dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

12. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*):

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak empat kali panggilan,

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakdatangnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Penelitian Dokumen Asli dan Pemeriksaan Identitas

Bahwa, Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung ternyata sesuai;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas para pihak berperkara ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Ketiadaan Jawab Menjawab

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Pembuktian

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/06/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 9 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda bukti P serta ditandatangani oleh Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 23 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1997 karena saksi berteman dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun tanggal, bulan dan tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan Siak Gang Pokat, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat pada bulan Maret 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat kurang komunikasi kepada Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak bulan Maret 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka berkata kasar kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi cerita Penggugat kepada Tergugat melalui telephone, dan menurut jawaban Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat yang tidak mau pulang ke rumah, dan Tergugat juga berkata kepada saksi sudah pernah meminta maaf kepada Penggugat, dan Tergugat diluar tidak pernah berbuat macam-macam, Tergugat hanya mencari uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun perkaranya dicabut karena Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan tidak berapa lama kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai yang kedua kali ke Pengadilan Agama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 17 Mei 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S,1 (S.Pd), pekerjaan Guru SMP, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pertama pada pertengahan tahun 2023 kemudian kedua pada akhir tahun 2023 dan terakhir pada awal tahun 2024. Pertengkaran tersebut terjadi di rumah milik orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa sebab bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat dan menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah perempuan tidak beres;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini kurang lebih selama 1 tahun;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah milik orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang berkata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sebagai keponakan Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain dipersidangan;

Kesimpulan

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri Penggugat secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pemanggilan dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Lain dan Penggugat telah dipanggil secara elektronik sesuai Pasal 15 ayat 1 huruf a

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat untuk datang menghadap di persidangan sesuai Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak empat kali panggilan ternyata ketidakdatangannya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa perkara a quo secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) dan diputus secara elektronik;

Penelitian Dokumen Asli

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung, oleh karenanya ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Upaya Damai

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menghina dan merendahkan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipesitikan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide:* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide:* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide:* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto*

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun pada bulan Maret 2023 berdasarkan cerita dari Penggugat disebabkan Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat kurang komunikasi kepada Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat kemudian cerita Penggugat tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh saksi kepada Tergugat, dan Tergugat sudah pernah meminta maaf kepada Penggugat. Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak bulan Maret 2023 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini selama 1 tahun lebih, dan pihak keluarga

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang pertama tersebut, Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2023 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini selama 1 tahun lebih, dengan demikian kesaksian saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 yang berbunyi *"Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2023 berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri. Penyebabnya karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa sebab bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat dan menghina Penggugat. Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini selama 1 tahun, dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian (Vide Pasal 306 R.Bg) dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 dan belum pernah bercerai;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023;

-

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama 1 tahun lebih;

-

Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum gugatan Penggugat

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih Saksing (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih, kedua belah pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri merupakan indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*) sehingga rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Disisi lain Hakim maupun para saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih mashlahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan antara mempertahankan perkawinan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan ke-*mudharat*-an (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'ul fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا تَصُحُّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَبِثُ تَصَحُّحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا يَجُورُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ جَبْتِئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَاضَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَتَّ الصَّرَرُ وَ عَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada isteri dan isteri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan suami, maka boleh bagi isteri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemudahan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada isteri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa untuk dapat tetap kokoh dan utuhnya suatu ikatan perkawinan diperlukan kemauan dan komitmen kedua belah pihak suami dan isteri untuk mempertahankannya, apabila salah satu pihak dari suami atau isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam perkara a quo maka kondisi demikian merupakan indikator bahwa ikatan perkawinannya telah pecah (broken marriage) dan sangat sulit untuk dapat dirukunkan dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian patut dikhawatirkan akan menimbulkan kemudahan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage);

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 menyebutkan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", oleh karenanya Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang pembebanan biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan a quo diucapkan secara elektronik dengan cara mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 17 September 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Dto

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hartati, S.H.I., M.H.
Panitera

Dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 58.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp178.000,00
	(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)